



PEMERINTAH KOTA CIREBON ..

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono By Pass ☎ (0231) 486579 Cirebon 45132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Nomor : 421.5 / 1258 / Disdik/2012

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

SMK BINA INSAN MANDIRI

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL MASHOLEH KOTA CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Proposal dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Masholeh Kota Cirebon, Perihal : Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon, perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Ijin Operasional Pendirian SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.;
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang : Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; tentang : Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 ,tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang : Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
 - j. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor : 6 Tahun 2007, Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon
 - k. Peraturan Walikota Cirebon Nomor : 42 Tahun 2008, Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Memperhatikan :
- Hasil verifikasi kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada tanggal 07 April 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Izin Operasional Rencana Pendirian SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon, Yayasan Pendidikan Islam Darul Masholeh Kota Cirebon;
- Kedua : Hal - hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dan pengelola SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon adalah:
1. Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013, SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon dapat melaksanakan Penerimaan Siswa Baru sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Darul Masholeh Kota Cirebon, agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara optimal kepada pihak pengelola SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon;
 3. Kepada pihak penyelenggara dan pengelola SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon, dapat segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, menjadi tanggungjawab pihak Yayasan Pendidikan Islam Darul Masholeh Kota Cirebon dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON

Pada tanggal : 16 Mei 2012



Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon,

ANDYAR SANUSI, S.Pd, M.Si
NIP. 19610717 198303 1 018

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;
2. Yth. Walikota Cirebon ;
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon;
4. Yth. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon ;
5. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Masholeh Kota Cirebon